

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menemukan kesimpulan bahwa ada banyak fenomena yang penulis telah temukan bahwa selama penelitian masalah keturunan Indonesia yang terdaftar adalah masalah yang biasanya orang Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia hampir tidak pernah ada, sekarang ada banyak keturunan Indonesia yang tinggal di Filipina dengan dokumen minimum yang mereka miliki.

Berpindahnya warga negara Indonesia ke Mindanao disebabkan berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Dikarenakan aspek ekonomi yang sangat lemah, warga negara Indonesia memilih untuk bermigrasi dan menetap di Mindanao. Warga negara Indonesia ini memulai hidup di Mindanao dan melahirkan anak-anak yang menjadi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Jumlah masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao semakin berkembang dengan sangat pesat seiring bertambahnya tahun semenjak pertama kali mereka menetap di Indonesia. Dengan menetapnya masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, para warga negara Indonesia ini beresiko kehilangan kewarganegaraannya.

Hal ini merupakan perwujudan dari undang-undang Indonesia tentang kewarganegaraan, dimana seorang warga negara Indonesia yang menetap lebih dari lima tahun di luar wilayah Indonesia tanpa alasan yang sah beresiko kehilangan kewarganegaraannya. Pengakuan kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia kepada KJRI Davao City, sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Mindanao yang membidangi masalah ini, menjadi satu-satunya tonggak kewarganegaraan Indonesia yang mereka miliki. Tanpa pengakuan kepada KJRI Davao City, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao kehilangan kewarganegaraannya, sesuai yang tertera dalam aturan kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan dan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan ini. Upaya tersebut dimulai sejak tahun 1978 sampai saat ini. Kebijakan demi kebijakan terus digulirkan dengan hanya satu tujuan, mengentaskan angka masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko kehilangan kewarganegaraannya dan menjadi stateless. KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan-kebijakan berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku bagi KJRI Davao City. Aturan tersebut bersumber dari aturan internal yang merupakan amanat dari konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari perubahan internal atau struktural dalam Model Adaptiv. Aturan lainnya bersumber dari kesepakatan dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan diratifikasinya perjanjian tersebut maka Indonesia wajib untuk menjalankan kesepakatan tersebut yang menjadi cerminan dari perubahan eksternal dalam Model Adaptiv.

Dengan adanya tuntutan dari eksternal dan amanah konstitusi dari pemerintah Indonesia, maka KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan dan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko kehilangan kewarganegaraannya dan menjadi stateless. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tergolong dalam pola Preservative Adaptation. Pola ini menjelaskan bahwa KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan dan upaya demi upaya dalam menanggulangi permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao dengan menyeimbangkan setiap tuntutan dari pihak eksternal, dalam hal ini PBB dan ASEAN, serta tuntutan dari internal yakni Indonesia itu sendiri.

Penulis juga telah menyimpulkan proses legalisasi dari pemerintah Indonesia dari hanya menjadi Orang keturunan Indonesia (RIN) untuk akhirnya menjadi terdaftar setelah Pemerintah Indonesia Memberi mereka "Surat Penegasan Kewarganegaraan Republik Indonesia" untuk 2435 keturunan

Indonesia. Penulis menemukan sampai pada tesis ini telah menulis bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan 1.259 paspor untuk warga negara Indonesia dan masih setengah proses memaafkan semua legalisasi keturunan Indonesia dengan memberi mereka paspor.

Dimulai sejak 1675 migrasi keturunan Indonesia dari Sulawesi Utara dan sekitarnya atau pada waktu itu masih disebut sebagai orang Nusantara telah menunjukkan hubungan antara Indonesia dan Filipina telah terjadi sejak berabad-abad. Migrasi keturunan Indonesia dari Sulawesi Utara sampai sekarang masih terjadi berdasarkan data terakhir dari konsulat jenderal 8745 Orang mendaftarkan diri sebagai keturunan Indonesia, dan lebih dari itu mungkin tidak terdaftar di Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Masalah keturunan Indonesia yang tinggal di Mindanao Selatan umumnya mereka menjalankan migrasi dengan menggunakan perahu pompa dan perahu nelayan dan melakukannya dengan menggunakan rute leluhur atau rute hitam karena kurangnya dokumen hukum yang harus mereka buat, karna tidak akan mendapatkan izin memasuki Filipina dari stasiun perbatasan. Kurangnya dokumen hukum dari keturunan Indonesia membuat Pemerintah Indonesia membantu mereka dengan memberikan paspor sebagai tindakan untuk membuat mereka menjadi warga negara Indonesia yang sah bersama dengan Visa sebagai izin yang ada sebagai salah satu pencapaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat keturunan Indonesia yang ada di Mindanao.